



PUTUSAN

Nomor. 12 / PID.SUS-LH / 2016 / PT.JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAKRI Bin MANTU (Alm) ;**
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / Tahun 1952;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04 Dusun Sei Palas, Desa Rantau Rasau,
Kecamatan Berbak, Kabupaten Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 s/d 11 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 04 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang Pertama, sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 26 April 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Krismanto, S.H., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., Tengku Ardiansyah, S.H., Muhammad Rafi, S.H., Selaku Advokad /Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 17/Pen.Pid/BH/2015/PN.Tjt, tanggal 13 Oktober 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 90 / Pid.B / 2015 / PN.Tjt, tanggal 20 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumpada** Kejaksaan Negeri Muara Sabak terhadap Terdakwa Bakri Bin Mantu (Alm), sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa BAKRI Bin MANTU (alm), pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di RT 04 Dsn. Sei Palas Ds Rantau Rasau Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsudin als. Cunding Bin Raupe, Saksi Usup Bin Palak, Saksi Suhardi Bin Taher, Saksi Welek Bin Penak, Saksi Kahar Bin Palak, dan Saksi H. Taher Bin Gani sedang berkumpul di pondok Rt 03 Dusun II desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian Saksi Ahmad Bin Palak yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pondok tersebut meminta kepada Terdakwa untuk membersihkan lahan/kebun milik Saksi Ahmad Bin Palak dengan cara menyuruh Saksi Saksi Samsuddin als. Cunding Bin Raupe, Saksi Usup Bin Palak, Saksi Suhardi Bin Taher, Saksi Welek Bin Penak, Saksi Kahar Bin Palak, dan Saksi H. Taher Bin Gani per 2 Ha, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa membagi pekerjaan membersihkan lahan milik Saksi Ahmad Bin Palak yang mana Saksi H. Taher membersihkan lahan disebelah paling kiri kemudian disebelahnya Saksi Suhardi Bin Taher, kemudian disebelah kanannya Saksi Welek Bin Penak, disebelah kanannya lagi adalah Saksi Samsuddin als. Cunding Bin Raupe, kemudian berikutnya Saksi Usup Bin Palak dan yang paling terakhir dan paling kanan adalah Saksi Kahar Bin Palak sedangkan Terdakwa membersihkan lahan/kebun miliknya sendiri kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggulung rumput yang Terdakwa bersihkan setelah itu Terdakwa membakar rumput tersebut dengan cara pertama-tama menghidupkan korek gas (mancis) kemudian membakar rumput yang telah digulung dan sebelum membakar rumput tersebut, aksi Terdakwa sudah diperingatkan oleh Saksi Samuri Bin Kasiran dan Saksi Misjo Bin Karyo Rejo untuk berhati-hati membakar rumput karena banyak kebun warga disekitar kebun milik Terdakwa tersebut, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian api membesar dan mengenai kebun milik Saksi Ahmad Bin Palak dan Saksi H. Rosta Sastra als. H. Abun Bin Herma Karma (alm) yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kebun sawit milik Saksi H. Rosta yang berumur 4 tahun terbakar dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP;

2. **Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** terhadap Terdakwa Bakri Bin Mantu (Alm), yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Bin Mantu (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 187 ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bakri Bin Mantu (alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas (mancis) bermerk Nagoya,
 - 1 (satu) sampel pohon sawit sampel berumur kurang lebih 6 (enam) tahun dalam kondisi terbakar,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri** Tanjung Jabung Timur No. 90/Pid.B/2015/PN.Tjt, tanggal 20 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut: *M E N G A D I L I* :
 1. Menyatakan Terdakwa BAKRI Bin MANTU (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengakibatkan bahaya umum bagi barang”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) korek api gas (mancis) merk Nagoya,
 - 1 (satu) batang pohon sawit dalam kondisi hangus terbakar,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/
Akta.Pid/2016/PN.Tjt jo. Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Tjt tanggal 26 Januari 2016
yang dibuat oleh Sudi Prayitno, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menerangkan bahwa Rikhy Alhambra, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 90/Pid.B/2015/PN.Tjt tanggal 20 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Bakri Bin Mantu (Alm) pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Februari 2016 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Bakri Bin Mantu (Alm) pada tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing-masing pada tanggal 29 Januari 2016 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa tanpa mengindahkan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa di tengah-tengah masyarakat dimasa mendatang, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Sabak keberatan dan tidak dapat menerima putusan pidana 2 (dua) tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipidana dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun yang menurut kami Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan jumlah asap di wilayah Jambi sangat pekat dan mempengaruhi aktifitas serta perekonomian pemerintah pada umumnya dan mengakibatkan barang berupa lahan milik H. Rosta dan lahan milik saksi Samuri Bin Kasiran rusak, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Rosta mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- karena terbakarnya lahan milik saksi Rosta, seluas ± 10 Ha dan beberapa batang sawit yang terbakar serta terbakarnya lahan saksi Samuri Bin Kasiran seluas ± 2 Ha pada khususnya;
- Bahwa mengacu pada fakta di persidangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa maupun pelaku-pelaku tindak pidana lainnya, serta terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa tersebut tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya memadamkan dan mengakibatkan asap pekat di wilayah Sumatera dan menarik perhatian pemerintah, hal ini akan menimbulkan terganggunya aktifitas yang dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian masyarakat Tanjung Jabung Timur;

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mengabulkan tuntutan kami sebagaimana yang kami bacakan pada tanggal 13 Januari 2016 No. Reg.Perk. PDM-33/MA.SBK/08/2015 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa Bakri Bin Mantu (Alm) maupun Penasehat Hukunya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta pokok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya, berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana dilakukan dalam dakwaan Pasal 187 Ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan lahan milik orang lain (saksi H. Rosta Sastra dan saksi Samuri bin Kasiran) terbakar dan menimbulkan kerugian materil bagi orang lain serta menimbulkan jumlah asap di wilayah Jambi sangat pekat dan mengganggu aktifitas masyarakat pada umumnya, sehingga adalah tepat dan adil pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur perlu diubah sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan Nomor : 90/Pid.B/2015/PN.Tjt tanggal 20 Januari 2016 selengkapny berbunyi seperti dibawah ini;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHP, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 90/Pid.B/2015/PN.Tjt tanggal 20 Januari 2016, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BAKRI Bin MANTU (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) korek api gas (mancis) merk Nagoya,
 - 1 (satu) batang pohon sawit dalam kondisi hangus terbakar,Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **25 FEBRUARI 2016** oleh kami: **AGOENG RAHARDJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** dan **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB tanggal 11 Februari 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **POEDJI RAHARDJO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No.12/Pen.Pid-LH/2016/PT.JMB tanggal Februari 2016, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum.

Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGOENG RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus-LH/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

POEDJI RAHARDJO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)